

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari dua (2) masalah yang ada pada skripsi saya adalah :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukan hanya pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa serta keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan.
2. Pandangan hakim terhadap penjatuhan minimum khusus pada Tindak Pidana Korupsi sangat ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana minimum khusus berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang ada pada diri pelaku karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara umum, hakim akan menjauhi titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian

hukum. Dengan suatu pertimbangan yang berasaskan kepastian hukum, seorang hakim akan menentukan kapan berada di titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di titik keadilan.

B. Saran

Saran saya terhadap masalah yang saya angkat dalam skripsi tersebut adalah :

1. Dalam pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-undang, seorang Hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasus dan fakta-faktanya. Karena tidak semua kasus terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan per Undang-undangannya. Dan tidak semua kasus korupsi harus diputus Minimum Khusus.
2. Kepada hakim yang berpandangan pro bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-undang, pada saat dihadapkan dengan kasus pidana yang pengaturannya memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus Hakim harus fleksibel, tidak hanya menjadi corong Undang-undang, tidak ragu untuk melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra terhadap minimum khusus yang ada pada peraturan per Undang-undangan korupsi, menemukan penemuan hukum serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam Undang-undang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Pembuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar tercapai aspek keadilan yang menurut fungsinya dimata hukum positif yang berlaku di Indonesia.